

**Kode>Nama Rumpun Ilmu: 596/Ilmu Hukum**

**PROPOSAL  
HASIL PENELITIAN**



**JUDUL PENELITIAN**

**PENGARUH PERUBAHAN EKOSISTEM PENGELOLAAN EKOWISATA  
HUTAN PADA WILAYAH PUNCAK SIWANG KOTA AMBON**

**TIM PENELITI**

**Dr. Johanis . S. F. Peilouw, S.H.,M.H**

**NIDN : 0019076902**

**Marthinus Kainama, S.H. M.Hum.**

**NIDN : 0003055803**

**UNIVERSITAS PATTIMURA**

**Ambon, April 2021**

## RINGKASAN PROPOSAL

Masalah-masalah lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup. Perbedaan masalah lingkungan ke dalam dua bentuk dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian dicabut oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

Pengertian pengrusakan lingkungan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 14, yaitu : tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Ekowisata ini juga dari sebuah upaya dari pemerintah untuk menghadirkan sebuah konsep pariwisata tanpa merusak lingkungan. Hutan juga di manfaatkan sebagai konsep tata ruang pemukiman bagi nelayan yang berada di tepian pantai dari beberapa aspek seperti keuangan, lingkungan, serta sosial budaya, di mana dari konsep tata ruang yang baik tersebut maka ekonomi dari para nelayan akan terintegrasi secara baik. dengan di libatkanya masyarakat untuk ikut mengelola hutan secara baik, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Lingkungan, Ekowisata*